



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumardi als Mardi Bin Kadiman
2. Tempat lahir : Wonogiri
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/29 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sabang 1 RT 18 Desa Sidorukun
Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021;
4. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Leonardus Siahaan, S.H., Penasihat Hukum pada LDH & Partners, berkantor di Jalan Sultan Thaha Bedaro Rampak Tebo Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 114/Pen.Pid/2021/PN Mrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI Alias MARDI Bin KADIMAN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama penuntut umum melanggar Pasal 340 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARDI Alias MARDI Bin KADIMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah Parang panjang berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) Cm bergagang plastik warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat muda serta terdapat bercak darah pada bagian depan;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam les hijau dan putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu – abu bagian depan terdapat tulisan adidas dengan kondisi berlumuran darah serta terdapat banyak robek akibat benda tajam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dalam kondisi robek serta terdapat bercak darah dibagian bawah;
 - 1 (satu) pasang sandal merk ardiles warna hijau lumut kombinasi coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa kasus Terdakwa sama dengan kasus Masuji pada tahun 1999 yang telah menewaskan 1200 orang. Untuk itu Terdakwa memohon agar diringankan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang Terdakwa lakukan adalah untuk menegakkan syariat islam, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, beritikad baik dan membantu kelancaran segala proses pemeriksaan, melakukan perbuatannya demi menjaga dan mempertahankan syariat islam yang menurut Terdakwa sudah dilanggar korban, bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair

Bahwa Terdakwa SUMARDI als MARDI bin KADIMAN pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 15.40 wib wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Sabang 1 RT.18 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa telah "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" yaitu korban dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Sholat Idul Fitri tanggal 13 Mei 2021, terdakwa berselisih paham dengan korban dikarenakan korban selaku panitia pelaksanaan Sholat Idul Fitri menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri yaitu tidak adanya pembacaan do'a setelah Khotbah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 15.05, terdakwa bertemu dengan korban di jalan, namun korban tidak menegur terdakwa tetapi hanya senyum sinis;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.40 WIB, terdakwa yang berada di rumah pergi ke rumah korban untuk menemui korban dengan membawa sebilah parang. Namun baru saja terdakwa berjalan sebelum sampai di rumah korban, terdakwa melihat korban dengan istri korban saksi RUKIYAH dan anak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





korban sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan. Kemudian terdakwa berdiri di tengah jalan untuk menghalangi korban dengan mengacungkan sebilah parang kearah korban, selanjutnya melihat terdakwa berdiri di tengah jalan dengan mengacungkan sebilah parang kearah korban, korban yang ketakutan berusaha menghindari dengan memutar arah sepeda motornya namun tidak berhasil dan menyebabkan korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai korban, kemudian korban langsung berlari dan terdakwa mengejar korban, namun korban kembali terjatuh. Selanjutnya pada saat korban terjatuh, terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah tubuh korban berkali-kali sampai akhirnya terdakwa menusuk kebagian belakang leher korban, yang mengakibatkan korban lemas dan tidak bergerak lagi dengan posisi terkelungkup ke tanah, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan keadaan korban bersimpah darah dan tidak bernyawa lagi. Melihat keadaan korban yang bersimpah darah dan tidak bernyawa lagi saksi HERU dan saksi MANAN membawa korban menuju Puskesmas Rimbo Bujang;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1270/RBIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr.Amin Susilo, yang pada kesimpulanya: dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka porong akibat benda tajam dengan cara diayunkan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SUMARDI als MARDI bin KADIMAN pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 15.40 wib wib atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Sabang 1 RT.18 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Tebo, terdakwa telah "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" yaitu korban dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Sholat Idul Fitri tanggal 13 Mei 2021, terdakwa berselisih paham dengan korban dikarenakan korban selaku panitia pelaksanaan Sholat Idul Fitri menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri yaitu tidak adanya pembacaan do'a setelah Khotbah;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 15.05, terdakwa bertemu dengan korban di jalan, namun korban tidak menegur terdakwa tetapi hanya senyum sinis;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 15.40 WIB, terdakwa yang berada di rumah pergi ke rumah korban untuk menemui korban dengan membawa sebilah parang. Namun baru saja terdakwa berjalan sebelum sampai di rumah korban, terdakwa melihat korban dengan istri korban saksi RUKIYAH dan anak korban sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan. Kemudian terdakwa berdiri di tengah jalan untuk menghalangi korban dengan mengacungkan sebilah parang ke arah korban, selanjutnya melihat terdakwa berdiri di tengah jalan dengan mengacungkan sebilah parang ke arah korban, korban yang ketakutan berusaha menghindari dengan memutar arah sepeda motornya namun tidak berhasil dan menyebabkan korban terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai korban, kemudian korban langsung berlari dan terdakwa mengejar korban, namun korban kembali terjatuh. Selanjutnya pada saat korban terjatuh, terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang ke arah tubuh korban berkali-kali sampai akhirnya terdakwa menusuk ke bagian belakang leher korban, yang mengakibatkan korban lemas dan tidak bergerak lagi dengan posisi terkelungkup ke tanah, selanjutnya terdakwa meninggalkan korban dengan keadaan korban bersimbah darah dan tidak bernyawa lagi. Melihat keadaan korban yang bersimpah darah dan tidak bernyawa lagi saksi HERU dan saksi MANAN membawa korban menuju Puskesmas Rimbo Bujang;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1270/RBIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr.Amin Susilo, yang pada kesimpulannya: dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka porong akibat benda tajam dengan cara diayunkan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.


Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **Widi Surono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 di Jl. Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, Saksi diberi tahu istri Saksi kalau ada keramaian, kemudian Saksi keluar rumah dan mendapati korban sudah bersimbah darah karena perbuatan Terdakwa, selanjutnya korban di Visum di Puskesmas dan saksi melaporkan Terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa kepada korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu apakah Terdakwa atau korban terlibat di kepanitiaian Sholat Ied;
- Bahwa saat Saksi mengikuti sholat Ied Saksi tidak ingat soal doa saat sholat Ied tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban;


Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Manan Kurniawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WIB saat saksi dengan Heru Yulianto saat sedang duduk-duduk di pinggir jalan di Jalan Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dengan kondisi jalan yang sedang sepi, korban bersama istri dan anaknya yang naik motor mau belanja melintas di depan Saksi dan korban menegur Saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar teriakan korban dan Saksi melihat korban mengangkat anaknya, kemudian lari dikejar Terdakwa yang membawa parang;
- Bahwa setelah itu korban terjatuh ke parit, lalu Terdakwa membacok mengenai tangannya, namun ketika korban mau berdiri ditebas lagi oleh Terdakwa mengenai bagian kepala. Kemudian korban jatuh dan Terdakwa terus membacoknya berkali-kali menggunakan parang yang dibawanya, lalu Saksi yang berdiri sekitar jarak 50 meter berusaha menghentikan Terdakwa dengan melemparkan beberapa benda ke arah Terdakwa seperti batu kerikil dan kayu, serta mengatakan istighfar kepada Terdakwa dengan maksud mencoba menghentikan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bergeming dan tetap membacok korban, menasuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





lehernya hingga korban meninggal dunia di tempat. Setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa parang yang digunakan untuk menusuk korban tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi membawa korban ke rumah Saksi, kemudian ke Puskesmas Unit 9;

- Bahwa korban dan Terdakwa bukan merupakan panitia solat ied dan imam masjid;

- Bahwa alat yang dipergunakan terdakwa untuk membacok korban adalah parang dengan panjang kurang lebih 70 cm (tujuh puluh sentimeter);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dan Terdakwa, setahu Saksi tidak ada masalah di antara mereka;

- Bahwa Saksi menyatakan benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang digunakan Terdakwa dan korban saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Heru Yulianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 16.30 WIB ketika Saksi sedang duduk bersama Saksi Manan di pinggir jalan di Jl. Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, Saksi melihat Terdakwa sudah membacok korban sehingga Saksi berteriak "uwis di, uwis di, istighfar (sudah di, sudah di, istighfar), kemudian Saksi Manan melempari Terdakwa dengan batu tetapi Terdakwa tidak mpedulkannya dan terus membacok korban;

- Bahwa Saksi yang pertama kali melihat Terdakwa sudah membacok korban dan Saksi melihat Terdakwa membacok kepala dan leher korban berkali-kali;

- Bahwa Saksi tidak melakukan upaya lain untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, namun Saksi dan Saksi Manan berusaha mendekati namun tidak terlalu dekat karena Terdakwa membacok korban terlalu sadis sehingga Saksi takut dibacok juga;

- Bahwa Terdakwa hanya melihat saja dan tidak menghiraukan ketika Saksi berteriak sudah-sudah dan istighfar karena Terdakwa terus membacok korban;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





- Bahwa yang ada di lokasi kejadian selain Saksi dan Saksi Manan adalah anak dan istri Saksi serta Saksi Ratmi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa membacok korban;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi membawa korban ke pinggir rumah Saksi Manan dan saat itu Saksi melihat kondisi korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa Terdakwa membacok korban menggunakan parang;
- Bahwa Saksi menyatakan benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang digunakan Terdakwa dan korban saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Suranto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Guru Mengaji di daerah Saksi, sedangkan korban adalah Ketua RT;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB saat Saksi berada di dalam rumah saksi mendengar orang berteriak dan menangis, sehingga Saksi keluar rumah menggunakan sepeda motor menuju arah teriakan tersebut;
- Bahwa di Jl. Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, Saksi bertemu Terdakwa yang berjalan pulang membawa parang dengan keadaan berlumuran darah dan Terdakwa menegur Saksi dengan mengacungkan parang yang dibawanya ke arah Saksi dengan nada marah mengatakan "kamu juga merusak syariat agama?", sehingga Saksi melarikan diri;
- Bahwa setelah Saksi bertemu Terdakwa tersebut, Saksi mencari tahu tentang kejadiannya dan setelah Saksi bertemu Saksi Manan dan Saksi Heru, mereka memberi tahu kalau Terdakwa telah membunuh korban Jatmiko;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ramah dan mau bertegur sapa. Selama ini Terdakwa bersikap biasa saja dan tidak ada hal aneh yang dilakukannya. Namun kemudian berubah menjadi pendiam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





5. Saksi **Ratminingsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB Jl. Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, Saksi melihat korban bersama istri (Saksi Ruqiyah) dan anaknya mengendarai motor, kemudian Terdakwa datang membawa parang yang diacungkan ke arah korban, sehingga korban memutar sepeda motornya namun terjatuh bersama anaknya. Istri korban turun dan berjalan ke arah belakang. Korban berusaha lari dengan menggendong anaknya namun kembali terjatuh. Lalu Terdakwa membacoknya mengenai tangan kanan korban. Setelah itu Terdakwa membacok lagi ke arah leher, kepala dan terakhir ke arah leher lagi, hingga korban tewas;
- Bahwa korban tidak melawan Ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi Ruqiyah tidak melihat kejadiannya karena berjalan ke arah berlawanan usai turun dari motor, namun setelah Saksi Ruqiyah melihat korban, ia berteriak histeris;
- Bahwa pada saat itu warga tidak berani menolong karena takut dibacok juga oleh Terdakwa. Namun setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, warga datang untuk menolong korban yang sudah tidak bernyawa;
- Bahwa setahu Saksi, antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah, mereka rukun-rukun saja karena masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah kakak ipar korban;
- Bahwa Saksi menyatakan benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang digunakan Terdakwa dan korban saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Ruqiyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saat Saksi bersama suami dan anak mengendarai sepeda motor dalam perjalanan menuju pasar untuk belanja keperluan rumah tangga, di tengah perjalanan di Jl. Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, bertemu Terdakwa yang menghentikan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





sepeda motor dari arah depan sambil mengacungkan parang yang ia pegang dengan mengatakan, "tidak boleh lewat". Lalu Saksi turun dari motor dan berjalan ke arah belakang kemudian sepeda motor terjatuh karena Terdakwa menghadang. Tidak lama Saksi berjalan, Saksi mendengar suara teriakan keras dari arah belakang Saksi dan ketika Saksi menoleh Saksi melihat suami Saksi sudah jatuh dalam keadaan berdarah karena Terdakwa membacoknya dan Saksi melihat anak Saksi berada disamping suami Saksi. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa membacoknya lagi beberapa kali hingga suami Saksi meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi melihat Saksi Manan, Saksi Heru, dan Saksi Ratmi ada di lokasi kejadian;
- Bahwa saat Saksi melihat suami Saksi dibacok oleh Terdakwa, Saksi panik dan tidak tahu harus berbuat apa dengan melihat keadaan suami Saksi saat itu. Namun Saksi berusaha mendekati suami Saksi untuk mengambil anak Saksi lalu membawanya pergi menjauh, pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara suami Saksi dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan ini pada suami Saksi, karena setahu Saksi tidak ada masalah apapun dan selama ini tidak ada masalah apa-apa, karena Terdakwa adalah kakak ipar suami saksi dan kami memanggilnya Pakde;
- Bahwa suami Saksi sering bertemu dengan Terdakwa dan kalau bertemu saling sapa. Begitu juga dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh puskesmas tempat korban pertama kali untuk divisum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Yuliawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu kejadiannya, namun setelah Sholat Ashar Saksi melihat Terdakwa hendak pergi sambil membawa parang dan ketika saksi bertanya, Terdakwa menjawab akan ke kebun orang tua dan Saksi tidak curiga apa-apa kepada Terdakwa karena parang yang dibawa Terdakwa adalah parang yang biasa digunakannya untuk untuk bekerja di kebun;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban, karena mereka bergaul baik dan Terdakwa tidak pernah cerita apa-apa. Kalaupun Saksi bertanya selalu dijawab tidak ada apa-apa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat suami saya uring-uringan atau resah sendiri dan tidak ada hal aneh di luar kebiasaan yang terjadi sebelum kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa dulunya adalah orang yang ceria, namun setelah lebaran menjadi lebih banyak diam;
- Bahwa sebelum kejadian ini, setelah Sholat Dzuhur, Saksi bersama suami Saksi memotong karet di kebun dan setelah memotong karet itu, saksi dan Terdakwa bertemu korban dalam perjalanan pulang menuju kebun;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke kebun hanya sekali sehari;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap korban, Saksi langsung datang ke tempat kejadian, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah kakak Saksi dan tidak kembali ke rumah lagi;
- Bahwa seingat saksi setelah khotbah sholat ied ada doa;
- Bahwa Saksi menyatakan benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang digunakan Terdakwa dan korban saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Ahli dr. Victor Eliezer, Sp.KJ, dibacakan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan Surat Kapolres Tebo Nomor : VER/20/VI/Res.1.7/2021, tanggal 11 Juni 2021 tentang Permintaan Visum Et Repertum Psychiatricum terdakwa Sumardi Als Mardi Bin Kadiman di Rumah Sakit Jiwa Kota Jambi, Ahli selaku dokter yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa untuk melakukan Pemeriksaan kejiwaan terhadap pasien Sumardi Als Mardi Bin Kadiman dengan cara Observasi terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan dengan cara observasi selama 14 (empat belas) hari di Ruang Observasi Rumah Sakit Jiwa Jambi, dengan tindakan yang dilakukan berupa wawancara psikiatri melalui autoanamnesa dan heteroanamnesa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dijumpai gejala gangguan jiwa yang mendasari tindak pidana yang telah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





dilakukannya dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum

9. Ahli **dr. Amin Susilo Bin Sugito**, dibacakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan mayat an. Jatmiko yang mengalami luka;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah ahli lakukan, kondisi mayat dikategorikan sudah tidak bernyawa dan sudah banyak kehilangan darah serta diperkirakan sekira tiga jam mengalami kematian yang disebabkan akibat kehabisan darah dari pembuluh darah besar pada bagian leher yang terpotong oleh tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa melakukan pembacokan kepada korban yang mengakibatkannya meninggal dunia di Jl. Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo;
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dari kebun, Terdakwa bertemu korban dan melihatnya tersenyum sinis seperti yang dilakukannya saat Sholat Idul Fitri, sehingga tiba-tiba Terdakwa ingat kejadian saat Sholat Idul Fitri tersebut;
- Bahwa Terdakwa membacok korban karena saat pelaksanaan Sholat Idul Fitri, korban mengubah Syariat Agama Islam dengan meniadakan (menghilangkan) doa setelah khotbah Sholat Idul Fitri dan Terdakwa khawatir akan berkelanjutan di saat yang akan mendatang, sehingga Terdakwa membacok korban;
- Bahwa Terdakwa membacok korban dengan parang yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa saat itu setelah Sholat Ashar, istri Terdakwa melihat Terdakwa membawa parang, Terdakwa mengatakan pada istri Terdakwa akan membersihkan kebun karet orang tua, karena tujuan awal Terdakwa memang mau membabat kebun, tetapi pikiran Terdakwa teringat dengan kejadian Idul Fitri, sehingga Terdakwa berniat untuk menemui korban. Saat itu tidak ada perasaan marah Terdakwa pada korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan korban ketika korban bersama istri dan anaknya sedang naik motor. Terdakwa langsung

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





mengacungkan parang ke arah korban dengan mengucap "la haulawala quwwata illa billah". Saat itu korban gemetar namun Terdakwa melihat korban mengejek seperti yang dia lakukan ketika Terdakwa memberitahunya tentang kesalahan syariat agama yang dilakukannya waktu Sholat Idul Fitri dan saat korban mencoba berbalik arah, ia terjatuh dan Terdakwa mengejar korban dengan mengarahkan parang ke lehernya lebih dari 4 (empat) kali, lalu korban jatuh dan Terdakwa mengayunkan parang (membacok) ke arah leher korban hingga korban jatuh tersungkur. Kejadian tersebut disaksikan oleh Saksi Ruqiyah, Saksi Manan, Saksi Ratmi, dan Saksi Heru;

- Bahwa ketika Saksi melakukan pembacokan tidak ada yang mendekati Terdakwa dan Terdakwa tidak mendengar apapun yang disampaikan pada Terdakwa, karena pikiran Terdakwa saat itu hampa;
- Bahwa saat perjalanan pulang setelah membacok korban, Terdakwa bertemu Saksi Suranto;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa mandi dan membersihkan parang yang Terdakwa gunakan tersebut dengan menyiraminya;
- Bahwa tidak ada dendam apapun dalam diri Terdakwa pada korban walaupun menurut Terdakwa, korban telah mengubah Syariat Agama Islam, namun Terdakwa membacok korban karena Terdakwa melihat korban tersenyum sinis seperti yang dilakukannya saat Sholat Idul Fitri;
- Bahwa Terdakwa memang mengincar leher korban secara reflek ketika mengayunkan parang ke arahnya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, korban akan meninggal dunia;
- Bahwa untuk mengingatkan seseorang terkait kesalahan syariat agama tidak harus menggunakan parang yang diayunkan ke arah tubuhnya, namun menurut Terdakwa atas kesalahan syariat agama yang menurut Terdakwa telah dilakukan oleh korban sepertinya tidak bisa dibicarakan secara baik-baik. Walaupun Terdakwa belum pernah bicara baik-baik dengan korban perihal kesalahan syariat islam menurut Terdakwa, karena korban selalu sinis kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, untuk mengingatkan korban tentang kesalahan syariat agama yang dilakukan korban adalah hanya dengan menghilangkan nyawa korban, sedangkan Terdakwa tidak ada hak untuk merampas nyawa orang lain dan tidak ada ajaran agama yang memperbolehkan untuk mengambil nyawa orang lain, tetapi bagi Terdakwa jika untuk memperjuangkan Syariat Agama Islam boleh, dan itu yang Terdakwa lakukan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berkonsultasi dengan orang yang lebih mengerti agama terkait kesalahan syariat agama yang menurut Terdakwa dilakukan oleh korban, karena Terdakwa melakukan perbuatan ini berdasarkan pandangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa jika ada banyak orang yang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan korban, Terdakwa tidak akan perlakukan sama seperti yang Terdakwa lakukan terhadap korban, namun Terdakwa melakukannya terhadap korban, karena korban adalah Ketua RT dan tahu ajaran yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terpikir untuk menjadi Ketua RT;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:
 - Visum et Repertum Nomor 445/1270/RB.IX/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Tn. Jatmiko dengan kesimpulan pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka potong akibat benda tajam dengan cara diayunkan;
 - Surat Keterangan Ahli Kesehatan (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Nomor S-061/2011/DINKES.RSJD-1.1/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah pada saat melakukan tindakannya, Terdakwa tidak sedang mengalami gangguan jiwa, lebih kepada pemahamannya yang tidak dapat menerima mengapa tidak ada doa setelah khutbah di acara Idul Fitri. Terdakwa selama ini tidak ada menunjukkan adanya perubahan perilaku yang disimpulkan dari kesehariannya, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu bagian depan terdapat tulisan Adidas dengan kondisi berlumuran darah serta terdapat banyak robek akibat benda tajam;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dalam kondisi robek akibat benda tajam serta terdapat bercak darah dibagian bawah;
3. 1 (satu) pasang sandal merk Ardiles warna hijau lumut kombinasi warna coklat;
4. 1 (satu) bilah parang panjang berukuran panjang kurang dari 70 (tujuh puluh) cm dan bergagang plastik warna hitam;
5. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berkerah warna coklat muda serta terdapat bercak darah pada bagian depan;
6. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam les hijau dan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa perjalanan pulang dari kebun, Terdakwa bertemu korban di Jl. Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dan melihatnya tersenyum sinis seperti yang dilakukannya saat Sholat Idul Fitri, sehingga tiba-tiba Terdakwa ingat kejadian saat Sholat Idul Fitri kalau korban telah mengubah Syariat Agama Islam dengan meniadakan (menghilangkan) doa setelah khotbah Sholat Idul Fitri;
- Bahwa karena pikiran Terdakwa teringat dengan kejadian Idul Fitri tersebut dan khawatir akan berkelanjutan di saat yang akan mendatang, sehingga setelah Sholat Ashar Terdakwa berniat untuk menemui korban, namun istri Terdakwa (Saksi Yuliawaty) melihat ketika Terdakwa hendak pergi sambil membawa parang dan Terdakwa mengatakan pada istri Terdakwa akan membersihkan (membabat) kebun karet orang tua;
- Bahwa Saksi Yuliawaty tidak curiga apa-apa kepada Terdakwa karena parang yang dibawa Terdakwa adalah parang yang biasa digunakannya untuk bekerja di kebun;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saat korban mengendarai sepeda motor bersama saksi Rukiyah dan anaknya dalam perjalanan menuju pasar untuk belanja keperluan rumah tangga, di Jl. Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo mereka bertemu dan menegur Saksi Manan dan Saksi Heru yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan;
- Bahwa kemudian Saksi Rukiyah dan korban bertemu dengan Terdakwa yang menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai dari arah depan sambil mengacungkan parang yang dipegang Terdakwa dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





mengatakan, "tidak boleh lewat". Lalu saksi Rukiyah turun dari motor dan berjalan ke arah belakang kemudian sepeda motor terjatuh karena Terdakwa menghadang;

- Bahwa kemudian korban lari dikejar terdakwa yang membawa parang dan korban terjatuh ke parit, lalu Terdakwa membacok mengenai tangannya, namun ketika korban mau berdiri ditebas lagi oleh Terdakwa mengenai bagian kepala. Kemudian korban jatuh dan Terdakwa terus membacoknya berkali-kali menggunakan parang yang dibawanya, lalu Saksi Manan yang berdiri sekitar jarak 50 meter berusaha menghentikan Terdakwa dengan melemparkan beberapa benda ke arah Terdakwa seperti batu kerikil dan kayu, serta mengatakan istighfar kepada Terdakwa dengan maksud mencoba menghentikan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bergeming dan tetap membacok korban dan menusuk lehernya;

- Bahwa Saksi Heru juga berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa dengan berteriak "uwis di, uwis di, istighfar (sudah di, sudah di, istighfar), tetapi Terdakwa tidak mempedulikannya dan terus membacok korban;

- Bahwa tidak ada upaya lain yang dilakukan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, walaupun Saksi Heru dan Saksi Manan berusaha mendekati namun tidak terlalu dekat karena Terdakwa membacok korban terlalu sadis sehingga mereka takut dibacok juga;

- Bahwa Terdakwa hanya melihat saja dan tidak menghiraukan ketika Saksi Heru dan Saksi Manan berteriak sudah-sudah dan istighfar, namun Terdakwa terus membacok korban;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Heru membawa korban ke pinggir rumah di depan rumah saksi Manan dan saat itu saksi Heru melihat kondisi korban sudah tidak bernyawa;

- Bahwa istri korban (Saksi Ruqiyah) tidak melihat kejadiannya karena berjalan ke arah berlawanan usai turun dari motor, namun setelah Saksi Ruqiyah mendengar suara keras dari arah belakang, Saksi Ruqiyah melihat korban sudah jatuh dalam keadaan berdarah dan anaknya berada di samping korban, sehingga Saksi Ruqiyah berteriak histeris, panik dan tidak tahu harus berbuat apa dengan melihat keadaan suaminya. Namun Saksi Rukiyah berusaha mendekati korban untuk mengambil anak dan membawanya pergi menjauh, pulang ke rumah;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membacok korban, Terdakwa pulang ke rumahnya, namun di perjalanan bertemu dengan saksi Suranto dengan keadaan Terdakwa yang berlumuran darah pada tangan dan bajunya;
- Bahwa Terdakwa berjalan ke arah saksi Suranto sambil mengacungkan parang dan dengan nada marah mengatakan "kamu juga merusak syariat agama?", sehingga Saksi Suranto melarikan diri. Kemudian Saksi Suranto mencari tahu tentang kejadiannya dan setelah Saksi Suranto bertemu Saksi Manan dan Saksi Heru, mereka memberi tahu kalau Terdakwa telah membunuh korban Jatmiko;
- Bahwa sampai di rumah Terdakwa mandi dan membersihkan parang yang digunakannya untuk membacok korban dengan menyiraminya;
- Bahwa Saksi Widi yang mendapati korban bersimbah darah dan meninggal dunia karena perbuatan Terdakwa kemudian melaporkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dr. Amin Susilo terhadap korban diketahui kondisi mayat dikategorikan sudah tidak bernyawa dan sudah banyak kehilangan darah serta diperkirakan sekira tiga jam mengalami kematian yang disebabkan akibat kehabisan darah dari pembuluh darah besar pada bagian leher yang terpotong oleh tajam. Hal ini diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor 445/1270/RB.IX/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Tn. Jatmiko dengan kesimpulan pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka potong akibat benda tajam dengan cara diayunkan;
- Bahwa tidak ada dendam apapun dalam diri Terdakwa pada korban walaupun menurut Terdakwa, korban telah mengubah Syariat Agama Islam, namun Terdakwa membacok korban karena Terdakwa melihat korban tersenyum sinis seperti yang dilakukannya saat Sholat Idul Fitri;
- Bahwa Terdakwa memang mengincar leher korban secara reflek ketika mengayunkan parang ke arahnya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, korban akan meninggal dunia;
- Bahwa untuk mengingatkan seseorang terkait kesalahan syariat agama tidak harus menggunakan parang yang diayunkan ke arah tubuhnya, namun menurut Terdakwa atas kesalahan syariat agama yang menurut Terdakwa telah dilakukan oleh korban sepertinya tidak bisa dibicarakan secara baik-baik. Walaupun Terdakwa belum pernah bicara baik-baik dengan korban perihal kesalahan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





syariat islam menurut Terdakwa, karena korban selalu sinis kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa, untuk mengingatkan korban tentang kesalahan syariat agama yang dilakukan korban adalah hanya dengan menghilangkan nyawa korban, sedangkan Terdakwa tidak ada hak untuk merampas nyawa orang lain dan tidak ada ajaran agama yang memperbolehkan untuk mengambil nyawa orang lain, tetapi bagi Terdakwa jika untuk memperjuangkan Syariat Agama Islam boleh, dan itu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berkonsultasi dengan orang yang lebih mengerti agama terkait kesalahan syariat agama yang menurut Terdakwa dilakukan oleh korban, karena Terdakwa melakukan perbuatan ini berdasarkan pandangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa jika ada banyak orang yang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan korban, Terdakwa tidak akan perlakukan sama seperti yang Terdakwa lakukan terhadap korban, namun Terdakwa melakukannya terhadap korban, karena korban adalah Ketua RT dan tahu ajaran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja subyek hukum. Adapun yang dimaksud unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Sumardi als Mardi Bin Kadiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sumardi als Mardi Bin Kadiman di persidangan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum berupa orang yang diajukan di persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa Sumardi als Mardi Bin

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





Kadiman, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kesehatan (*Visum et Repertum Psychiatricum*) Nomor S-061/2011/DINKES.RSJD-1.1/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah pada saat melakukan tindakannya, Terdakwa tidak sedang mengalami gangguan jiwa, lebih kepada pemahamannya yang tidak dapat menerima mengapa tidak ada doa setelah khutbah di acara Idul Fitri. Terdakwa selama ini tidak ada menunjukkan adanya perubahan perilaku yang disimpulkan dari kesehariannya, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. *Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua yaitu "**dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu**" merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ketiga, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan jiwa orang lain adalah akibat dari suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut menimbulkan hilangnya jiwa seseorang, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan yang terungkap dari kesesuaian keterangan Saksi Widi Surono, Saksi Manan, Saksi Heru, Saksi Ratmi, Saksi Suranto, Saksi Rukiyah, dan Saksi Yuliawaty yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, adalah :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saat Terdakwa perjalanan pulang dari kebun, Terdakwa bertemu korban di Jl. Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo dan melihatnya tersenyum sinis seperti yang dilakukannya saat Sholat Idul Fitri, sehingga tiba-tiba Terdakwa ingat kejadian saat Sholat Idul Fitri kalau korban telah mengubah Syariat Agama Islam dengan meniadakan (menghilangkan) doa setelah khotbah Sholat Idul Fitri;
- Bahwa karena pikiran Terdakwa teringat dengan kejadian Idul Fitri tersebut dan khawatir akan berkelanjutan di saat yang akan mendatang,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





sehingga setelah Sholat Ashar Terdakwa berniat untuk menemui korban, namun istri Terdakwa (Saksi Yuliawaty) melihat ketika Terdakwa hendak pergi sambil membawa parang dan Terdakwa mengatakan pada istri Terdakwa akan membersihkan (membabat) kebun karet orang tua;

- Bahwa Saksi Yuliawaty tidak curiga apa-apa kepada Terdakwa karena parang yang dibawa Terdakwa adalah parang yang biasa digunakannya untuk bekerja di kebun;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saat korban mengendarai sepeda motor bersama saksi Rukiyah dan anaknya dalam perjalanan menuju pasar untuk belanja keperluan rumah tangga, di Jl. Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo mereka bertemu dan menegur Saksi Manan dan Saksi Heru yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan;

- Bahwa kemudian Saksi Rukiyah dan korban bertemu dengan Terdakwa yang menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai dari arah depan sambil mengacungkan parang yang dipegang Terdakwa dengan mengatakan, "tidak boleh lewat". Lalu saksi Rukiyah turun dari motor dan berjalan ke arah belakang kemudian sepeda motor terjatuh karena Terdakwa menghadang;


- Bahwa kemudian korban lari dikejar terdakwa yang membawa parang dan korban terjatuh ke parit, lalu Terdakwa membacok mengenai tangannya, namun ketika korban mau berdiri ditebas lagi oleh Terdakwa mengenai bagian kepala. Kemudian korban jatuh dan Terdakwa terus membacoknya berkali-kali menggunakan parang yang dibawanya, lalu Saksi Manan yang berdiri sekitar jarak 50 meter berusaha menghentikan Terdakwa dengan melemparkan beberapa benda ke arah Terdakwa seperti batu kerikil dan kayu, serta mengatakan istighfar kepada Terdakwa dengan maksud mencoba menghentikan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bergeming dan tetap membacok korban dan menusuk lehernya;

- Bahwa Saksi Heru juga berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa dengan berteriak "uwis di, uwis di, istighfar (sudah di, sudah di, istighfar), tetapi Terdakwa tidak memedulikannya dan terus membacok korban;

- Bahwa tidak ada upaya lain yang dilakukan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa, walaupun Saksi Heru dan Saksi Manan berusaha mendekati namun tidak terlalu dekat karena Terdakwa membacok korban terlalu sadis sehingga mereka takut dibacok juga;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya melihat saja dan tidak menghiraukan ketika Saksi Heru dan Saksi Manan berteriak sudah-sudah dan istighfar, namun Terdakwa terus membacok korban;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Heru membawa korban ke pinggir rumah di depan rumah saksi Manan dan saat itu saksi Heru melihat kondisi korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa istri korban (Saksi Ruqiyah) tidak melihat kejadiannya karena berjalan ke arah berlawanan usai turun dari motor, namun setelah Saksi Ruqiyah mendengar suara keras dari arah belakang, Saksi Ruqiyah melihat korban sudah jatuh dalam keadaan berdarah dan anaknya berada di samping korban, sehingga Saksi Ruqiyah berteriak histeris, panik dan tidak tahu harus berbuat apa dengan melihat keadaan suaminya. Namun Saksi Rukiyah berusaha mendekati korban untuk mengambil anak dan membawanya pergi menjauh, pulang ke rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok korban, Terdakwa pulang ke rumahnya, namun di perjalanan bertemu dengan saksi Suranto dengan keadaan Terdakwa yang berlumuran darah pada tangan dan bajunya;
- Bahwa Terdakwa berjalan ke arah saksi Suranto sambil mengacungkan parang dan dengan nada marah mengatakan "kamu juga merusak syariat agama?", sehingga Saksi Suranto melarikan diri. Kemudian Saksi Suranto mencari tahu tentang kejadiannya dan setelah Saksi Suranto bertemu Saksi Manan dan Saksi Heru, mereka memberi tahu kalau Terdakwa telah membunuh korban Jatmiko;
- Bahwa sampai di rumah Terdakwa mandi dan membersihkan parang yang digunakannya untuk membacok korban dengan menyiraminya;
- Bahwa Saksi Widi yang mendapati korban bersimbah darah dan meninggal dunia karena perbuatan Terdakwa kemudian melaporkan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan dr. Amin Susilo terhadap korban diketahui kondisi mayat dikategorikan sudah tidak bernyawa dan sudah banyak kehilangan darah serta diperkirakan sekira tiga jam mengalami kematian yang disebabkan akibat kehabisan darah dari pembuluh darah besar pada bagian leher yang terpotong oleh tajam. Hal ini diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor 445/1270/RB.IX/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah Tn. Jatmiko dengan kesimpulan pemeriksaan luar

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim



ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka potong akibat benda tajam dengan cara diayunkan;

- Bahwa Terdakwa memang mengincar leher korban secara reflek ketika mengayunkan parang ke arahnya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, korban akan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan ternyata antara kondisi korban sebagaimana diterangkan visum et repertum dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan kematian korban. Artinya karena perbuatan Terdakwa yang membacok korban tersebutlah yang menimbulkan hilangnya jiwa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “menghilangkan jiwa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Akan tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda diterangkan sebagai berikut : “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang dikehendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*)” adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan tersebut akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi Yuliaty dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 setelah Terdakwa bertemu korban di Jl. Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo sekira pukul 15.00 WIB saat perjalanannya pulang dari kebun dan Terdakwa melihat korban tersenyum sinis pada Terdakwa seperti yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





dilakukannya pada saat sholat ied sehingga tiba-tiba Terdakwa ingat kejadian saat Sholat Idul Fitri kalau korban telah mengubah Syariat Agama Islam dengan meniadakan (menghilangkan) doa setelah khotbah Sholat Idul Fitri. Selanjutnya, setelah Sholat Ashar, saksi Yuliawaty melihat Terdakwa hendak pergi sambil membawa parang dan ketika saksi Yuliawaty bertanya, Terdakwa menjawab akan ke kebun orang tua. Padahal kesehariannya saksi Yuliawaty dan Terdakwa hanya sehari sekali ke kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Manan, Saksi Heru, Saksi Ratmi, Saksi Rukiyah, Saksi Yuliawaty dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terdapat kesesuaian fakta bahwa sekira pukul 16.30 WIB, saat korban mengendarai sepeda motor bersama saksi Rukiyah dan anaknya dalam perjalanan menuju pasar untuk belanja keperluan rumah tangga, di Jl. Sabang I RT 18 RW 08 Desa Sidorukun Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo mereka bertemu dan menegur Saksi Manan dan Saksi Heru yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Kemudian Saksi Rukiyah dan korban bertemu dengan Terdakwa yang menghentikan sepeda motor yang mereka kendarai dari arah depan sambil mengacungkan parang yang dipegang Terdakwa dengan mengatakan, "tidak boleh lewat". Lalu saksi Rukiyah turun dari motor dan berjalan ke arah belakang kemudian sepeda motor saksi Rukiyah dan korban terjatuh karena Terdakwa menghadang. Kemudian korban lari dikejar terdakwa yang membawa parang dan Terdakwa terus membacok korban. Bahkan ketika Saksi Manan dan Saksi Heru berusaha menghentikan perbuatan Terdakwa dengan berteriak "uwis di, uwis di, istighfar (sudah di, sudah di, istighfar)" dan melempari Terdakwa dengan batu dan kayu agar Terdakwa menghentikan perbuatannya, tetapi Terdakwa tidak mempedulikannya dan terus membacok kepala dan leher korban berkali-kali dan menusuk leher korban hingga korban meninggal dunia di tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Manan, Saksi Heru, Saksi Ratmi, Saksi Rukiyah, Saksi Yuliawaty, dan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mendapatkan fakta tentang bagaimana tenangnya Terdakwa saat melakukan perbuatannya menusuk dan membacok korban. Terdakwa tidak membacok korban membabi buta, tapi Terdakwa membacok korban tepat bagian kepala dan leher korban yang secara pasti orang mengetahui jika organ tersebut dibacok, maka paling fatal adalah menimbulkan kematian korban;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa dengan kesadaran penuh mengerti tentang perbuatan yang dilakukan dan mengerti pula akan akibat yang ditimbul dari perbuatannya tersebut. Hal ini diakui pula oleh Terdakwa di persidangan kalau Terdakwa memang mengincar leher korban secara reflek ketika mengayunkan parang ke arahnya dan Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan tersebut, korban akan meninggal dunia. Sehingga jika dihubungkan dengan teori kesengajaan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi Teori Kehendak (*Willstheorie*). Atau dengan kata lain Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan terhadap korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tempo waktu tersebut diatas tidak terlalu pendek, dan dalam tempo waktu itu sebenarnya Terdakwa masih bisa berpikir dengan tenang dan masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan tersebut dan justru melanjutkan niatnya menusuk leher korban. Hal ini terungkap dari adanya fakta bahwa setelah Terdakwa bertemu korban dan teringat kejadian saat Sholat Idul Fitri, kemudian Terdakwa berniat menemui korban dengan membawa parang dan mengatakan kepada istrinya akan membabat kebun orang tua. Sedangkan pada kenyataannya parang yang memang biasa digunakan Terdakwa untuk berkebun tersebut, kemudian tidak digunakan Terdakwa untuk membabat kebun sebagaimana dikatakan Terdakwa pada istrinya, melainkan digunakan Terdakwa untuk membacok korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban, karena Terdakwa memang mengincar leher korban yang diketahui oleh Terdakwa akan berakibat meninggalnya korban. Dari pengakuan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa menurut Terdakwa, untuk mengingatkan korban tentang kesalahan syariat agama yang dilakukan korban adalah hanya dengan menghilangkan nyawa korban, sedangkan Terdakwa tidak ada hak untuk merampas nyawa orang lain dan tidak ada ajaran agama yang memperbolehkan untuk mengambil nyawa orang lain, tetapi bagi Terdakwa jika untuk memperjuangkan Syariat Agama Islam boleh, dan itu yang Terdakwa lakukan. Sehingga berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban dapat dikategorikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;


Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa Terdakwa yang menyatakan bahwa kasus Terdakwa sama dengan kasus Masuji pada tahun 1999 yang telah menewaskan 1200 orang. Untuk itu Terdakwa memohon agar diringankan karena yang Terdakwa lakukan adalah untuk menegakkan syariat islam, berdasarkan fakta yang terungkap menurut Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri bahwa kasus Masuji pada tahun 1999 bukan merupakan kasus perampasan nyawa orang lain untuk menegakkan syariat islam, melainkan kasus sengketa tanah yang memperebutkan pengelolaan lahan termasuk hutan lindung. Sehingga tidak sama sekali ada kaitannya dengan pembelaan Terdakwa yang menyatakan perampasan nyawa tersebut dilakukan untuk menegakkan syariat islam. Dengan demikian pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan perbuatan terdakwa untuk menegakkan syariat islam haruslah dikesampingkan karena Terdakwa sendiri yang memandang bahwa yang dilakukan korban melanggar syariat islam dan Terdakwa belum pernah mengkomunikasikan hal tersebut dengan korban;

Adapun terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, beritikad baik dan membantu kelancaran segala proses pemeriksaan, bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Victor Eliezer, Sp.KJ Ahli selaku dokter yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa untuk melakukan Pemeriksaan kejiwaan terhadap pasien Sumardi Als Mardi Bin Kadiman dengan cara Observasi selama 14 (empat belas) hari di Ruang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Observasi Rumah Sakit Jiwa Jambi, dengan tindakan yang dilakukan berupa wawancara psikiatri melalui autoanamnesa dan heteroanamnesa dan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dijumpai gejala gangguan jiwa yang mendasari tindak pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dan berdasarkan *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor S-061/2011/DINKES.RSJD-1.1/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap Terdakwa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah pada saat melakukan tindakannya, Terdakwa tidak sedang mengalami gangguan jiwa, lebih kepada pemahamannya yang tidak dapat menerima mengapa tidak ada doa setelah khutbah di acara Idul Fitri. Terdakwa selama ini tidak ada menunjukkan adanya perubahan perilaku yang disimpulkan dari kesehariannya, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah Parang panjang berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) Cm bergagang plastik warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat muda serta terdapat bercak darah pada bagian depan;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam les hijau dan putih;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu – abu bagian depan terdapat tulisan adidas dengan kondisi berlumuran darah serta terdapat banyak robek akibat benda tajam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dalam kondisi robek serta terdapat bercak darah dibagian bawah;
- 1 (satu) pasang sandal merk ardiles warna hijau lumut kombinasi coklat; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di depan umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI alias MARDI bin KADIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana”, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah Parang panjang berukuran kurang lebih 70 (tujuh puluh) Cm bergagang plastik warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna coklat muda serta terdapat bercak darah pada bagian depan;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam les hijau dan putih;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu – abu bagian depan terdapat tulisan adidas dengan kondisi berlumuran darah serta terdapat banyak robek akibat benda tajam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dalam kondisi robek serta terdapat bercak darah dibagian bawah;
 - 1 (satu) pasang sandal merk ardiles warna hijau lumut kombinasi coklat;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh kami, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H. dan Lady Arianita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rico Sudiby, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Diah Astuti Miftafiatun, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Mrt

Hakim